

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Konsep Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqh kontemporer disebut *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad). Multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. pada pelaksanaan multiakad di BPRS Al Salaam cabang Bandung masih menjadi *khilafiyah* para ulama, menurut pendapat yang membolehkan multiakad hukumnya *mubah* berdasarkan kaidah fikih "*al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrimi* (hukum asal *muamalah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Maka hadis-hadis yang mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatain fi shafqatin*) atau dua jual beli di dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ati*) dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya. Menurut pendapat yang tidak membolehkan kaidah fikih yang digunakan dalam multiakad tidak tepat. Dengan mendalami asal-usulnya, nyatalah kaidah itu hanya cabang dari kaidah *al-ashlu fi al-asy-ya al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrimi* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama selama tidak ada dalil yang mengharamkannya), dengan hal ini dalil ini terpatah oleh adanya dalil yang melarang penggabungan akad yaitu hadis Ibn Mas'ud RA berkata, "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatain fi shafqatin*). Hadis ini bukan perkecualian, melainkan larangan menggabungkan akad secara

mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak. Kaidah ushul fikihnya: *Al-Muthlaq yajri 'ala ithlaqihi maa lam yarid dalil yadullu 'ala at-taqyid* (dalil mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya).

2. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu: kesepakatan, cakap, obyek tertentu dan causa yang halal. Dan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan: "Suatu sebab adalah terlarang apabila berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum". Akibat hukum perjanjian yang dilakukan dengan sebab yang tidak halal adalah perbuatan itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada diselenggarakannya perjanjian.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan tentang kedudukan multiakad, yaitu multi akad merupakan akad pencampuran atau penggabungan suatu akad yang lain dalam sebuah kesatuan transaksi dan pelaksanaan. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa multi akad dilarang karena bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, dimana Pasal 2 UU tersebut menyatakan *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*. Jadi menggabungkan akad ini dilarang secara *mutlak* baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.

Pendapat yang terpilih (*rajih*) bagi penulis, multiakad pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam hukumnya batal secara hukum Islam dan KUH Perdata.

3. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam mengatur tentang keabsahan multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di PT BPRS Al Salaam cabang Bandung ialah:

<b>Persamaan dan perbedaan dari segi syarat perjanjian yang bersifat umum (Generalis)</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>KUH Perdata</b>
<b>Persamaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kesepakatan (Ijab dan Qabul)</li> <li>2. Orang berakad itu Mukallaf (Cakap Hukum)</li> <li>3. Benda-Benda Yang diakadkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kesepakatan</li> <li>2. Cakap Hukum</li> <li>3. Objek tertentu</li> </ol>
<b>Perbedaan</b>	Adanya Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad	Causa/sebab yang halal yakni perjanjian/akad tersebut Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

<b>Persamaan dan perbedaan dari segi syarat perjanjian yang bersifat khusus (Spesialis)</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>KUH Perdata</b>
<b>Persamaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang menggabungkan akad (multiakad) yang disertai unsur keharaman;</li> <li>2. Dilarang melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip kehati-hatian.</li> </ol>

	<p>transaksi jual beli sebelum ada fatwa yang membolehkannya dari pihak berwenang mengeluarkan fatwa;</p> <p>3. Dilarang menggabungkan <i>salaf</i> (jual beli <i>salam</i>/pesan) dan jual-beli;</p> <p>4. Dilarang dua syarat dalam satu jual-beli;</p> <p>5. Dilarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli;</p> <p>6. Dilarang adanya dua kesepakatan (<i>aqad</i>) dalam satu kesepakatan (<i>aqad</i>).</p>	<p>2. Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>3. DLL.</p>
<b>Perbedaan</b>	Diatur oleh Hadits	Diatur oleh Undang-Undang

## B. Saran

1. PT. BPRS Al Salaam cabang Bandung adalah lembaga pembiayaan yang masih berkembang dari segi produk terutama tentang akad-akad yang dipakai khususnya multi akad, oleh karena itu penulis menyarankan agar PT BPRS Al Salaam cabang Bandung lebih mempelajari fiqh muamalah khususnya tentang multiakad agar menambah wawasan dan terdapat ketenangan dan kenyamanan oleh calon nasabah pembiayaan dalam bertransaksi.

2. Pengelola PT. BPRS A Salaam cabang Bandung lebih mempelajari tentang jual beli murabahah yang berasal dari Fatwa MUI/DSN, selanjutnya PT BPRS Al Salaam cabang Bandung sebaiknya mempunyai perusahaan sepeda motor sendiri yang khusus untuk pembiayaan murabahah agar nasabah PT. BPRS Al Salaam lebih merasa nyaman, aman dan tidak ragu untuk menerima pembiayaan dari PT BPRS Al Salaam cabang Bandung
3. PT. BPRS As Salaam cabang Bandung lebih mengkaji dan mengadakan kajian atau pelatihan bagi para karyawan terkait multiakad serta mempertimbangkan kembali fatwa DSN No: /DSN-MUI/III/2000 tentang akad murabahah bagian pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah dan dalam pelaksanaan akad PT. BPRS Al Salaam cabang Bandung memilih salah satu keuntungan yang didapatkan sesuai dengan akad yang dilaksanakannya.
4. Bagi Peneliti berikutnya khususnya mahasiswa syariah untuk meneliti masalah yang sama akan tetapi di BPRS yang berbeda.